

## Analisis Hubungan Asas-Asas Hukum Pajak terhadap Pembentukan Sumber Hukum Perpajakan di Indonesia

Juan Benedict Chandra<sup>1</sup> Gunardi Lie<sup>2</sup>

Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, Indonesia<sup>1,2</sup>

Email: [juan.205230117@stu.untar.ac.id](mailto:juan.205230117@stu.untar.ac.id)<sup>1</sup> [gunardi@fh.untar.ac.id](mailto:gunardi@fh.untar.ac.id)<sup>2</sup>

### Abstrak

Sebagai penopang utama pembiayaan pembangunan nasional serta upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat, pajak menempati posisi penting sebagai salah satu sumber penerimaan negara. Dalam praktiknya, pemungutan wajib didasari oleh asas-asas hukum pajak yang dijadikan landasan dalam membentuk peraturan perpajakan. Tujuan studi ini yakni guna menganalisis kedudukan dan korelasi asas-asas hukum pajak yang dijadikan landasan dalam pembentukan peraturan perpajakan di Indonesia. Memanfaatkan metode penelitian yuridis normatif melalui pendekatan legislasi serta pendekatan konseptual yang ditempuh melalui kajian kepustakaan. Penelitian ini menghasilkan bahwa asas legalitas yang sebagaimana tercantum dalam Pasal 23A UUD 1945, ketentuan tersebut menjadi pijakan konstitusional bagi pelaksanaan pemungutan pajak di Indonesia. Disertai asas keadilan yang menjamin bahwa pemungutan pajak dilakukan secara adil dan merata. Asas sumber, asas domisili, dan asas kebangsaan juga memiliki peran dalam menentukan yurisdiksi pemungutan pajak.

**Kata Kunci:** Asas Hukum Pajak, Hukum Pajak, Sumber Hukum Perpajakan

### Abstract

*Tax constitutes one of the principal sources of government revenue that holds a vital function in sustaining national development as well as advancing the welfare of society. In practice, tax collection should be grounded in the principles of tax law that constitute the basis for the establishment of tax regulations. This study endeavors to scrutinize the standing as well as the interconnection of tax law principles that constitute the groundwork for the formulation of taxation regulations in Indonesia. The research adopts a normative juridical method, employing both a statutory approach and a conceptual approach, which are conducted through an extensive literature review. The findings of this research indicate that the principle of legality, as regulated in Article 23A of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, serves as the constitutional underpinning of tax imposition in Indonesia. In addition, the principle of justice guarantees that taxation is administered fairly and equitably. The source principle, domicile principle, and nationality principle also play a role in determining the jurisdiction of tax collection.*

**Keywords:** Tax Law Principles, Tax Law, Sources of Tax Law



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

## PENDAHULUAN

Pajak menjadi salah satu instrumen pendapatan negara dengan kontribusi terbesar. Penerimaan pajak memiliki peran penting dalam membiayai berbagai program pembangunan nasional. Pajak berfungsi untuk mendukung pembangunan negara, guna mewujudkan visi pemerintah dalam menciptakan kesejahteraan untuk semua warga negara Indonesia. Pajak bersifat wajib dan memaksa selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berjalan. Oleh karena itu, Kewajiban membayar pajak dimiliki oleh setiap warga negara yang telah memenuhi ketentuan sebagai wajib pajak. Kewajiban tersebut merupakan bentuk partisipasi masyarakat dalam mendukung pembangunan nasional. Dengan imbalan tidak diberikan secara langsung, melainkan akan dialokasikan untuk kepentingan negara dalam

perkembangannya. Dalam pemungutannya, pajak dilandaskan dasar atau asas-asas antara lain, asas sumber yang menyatakan bahwasannya pemungutan pajak dilakukan berdasarkan lokasi objek pajak tersebut berada. Asas ini menitikberatkan pada tempat diperolehnya penghasilan atau keberadaan objek pajak. Asas domisili yang didasari oleh tempat tinggal wajib pajak; asas kebangsaan yang dilandaskan status kebangsaan dari wajib pajak; serta asas keadilan dimana suatu negara tidak diperkenankan terjadinya diskriminasi antara wajib pajak.<sup>6</sup> Penerapan asas keadilan bertujuan agar setiap wajib pajak diperlakukan secara seimbang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Prinsip ini menekankan bahwa beban pajak harus disesuaikan dengan kemampuan ekonomi masing-masing wajib pajak. Adanya asas-asas tersebut, maka pembentukan dasar hukum pajak sebaiknya dilandaskan pada asas tersebut. Hal ini penting supaya sistem perpajakan mempunyai landasan yang kuat serta mampu menciptakan kepastian hukum bagi masyarakat.

Selain dari ketiga asas tersebut, terdapat pula asas legalitas yang tertuang dalam pasal 23A Undang-Undang Dasar 1945. Pada pasal tersebut dijelaskan bahwa pemungutan pajak untuk keperluan negara yang bersifat mengikat mesti dirumuskan dalam undang-undang.<sup>7</sup> Ketentuan ini menunjukkan bahwa negara tidak dapat memungut pajak tanpa dasar hukum yang jelas. Dengan adanya ketentuan ini, kewenangan pemerintah dalam memungut pajak menjadi lebih terkontrol dan tidak bersifat sewenang-wenang. Dibentuknya pasal tersebut bertujuan untuk menghindari adanya otoritas yang bertindak diluar kewenangannya. Dengan demikian, prinsip legalitas menjadi jaminan bagi masyarakat agar pemungutan pajak dilakukan secara sah dan transparan. Dalam membentuk suatu peraturan perpajakan, seperti yang telah tercantum pada pasal 20 ayat (2) UUD 1945. Bahwasanya musyawarah bersama pihak legislatif dan eksekutif diperlukan dalam membentuk suatu aturan perpajakan yang sah menurut konstitusi.<sup>8</sup> Rumusan masalah: "Bagaimana kedudukan dan korelasi asas-asas hukum pajak dalam pembentukan sumber hukum perpajakan?"

## **METODE PENELITIAN**

Metode yang dipakai pada analisis ini yakni yuridis normatif, yang berorientasi pada studi pustaka terhadap norma-norma yang telah berlaku. Melalui penggunaan pendekatan yuridis normatif berupa pendekatan konseptual, serta pendekatan peraturan perundang-undangan. Metode ini memiliki sifat komparatif dan historis yang dimana penelitian ini dapat dibandingkan secara konseptual dengan studi terkait isu yang sama. Dalam penulisan artikel penelitian ini, data yang dimanfaatkan teknik data sekunder yang mencakup bahan hukum primer (UU KUP, UU PPh, UU HPP) beserta juga bahan hukum sekunder (buku hukum pajak, jurnal ilmiah). Pengumpulan data dilaksanakan melalui teknik studi kepustakaan (*library research*), memanfaatkan beragam rujukan pustaka misalnya buku, jurnal ilmiah beserta dokumen lainnya yang berisikan topik terkait hukum pajak. Analisis kualitatif dilakukan terhadap data-data yang telah dikumpulkan untuk mengetahui kedudukan dan korelasi asas hukum pajak dalam pembentukan sumber hukum perpajakan di Indonesia.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Kedudukan asas-asas hukum pajak sebagai fondasi filosofis dalam pembentukan sumber hukum pajak di Indonesia. Asas-asas tersebut berfungsi sebagai pedoman dalam merumuskan kebijakan perpajakan yang adil dan memiliki kepastian hukum. Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 23A Undang-Undang Dasar 1945, melalui undang-undang, penetapan pajak maupun pungutan lainnya yang memiliki sifat memaksa dan dialokasikan bagi kepentingan negara harus ditentukan. Ketentuan tersebut mencerminkan berlakunya asas legalitas pada saat pemungutan pajak. Dengan adanya asas legalitas, setiap kebijakan pemungutan pajak

mesti mempunyai landasan hukum yang jelas serta sah. Hal ini bertujuan untuk mencegah adanya tindakan sewenang-wenang dalam pelaksanaan pemungutan pajak. Selain dari asas legalitas, terdapat pula asas keadilan yang menekankan bahwasannya pemungutan pajak harus adil dan merata tanpa adanya diskriminasi. Penerapan asas keadilan dimaksudkan supaya beban pajak dibebankan secara proporsional kepada setiap wajib pajak. Prinsip tersebut juga mencerminkan adanya keseimbangan antara kewajiban wajib pajak dengan kemampuan ekonominya.

Adanya asas-asas tersebut, mendasari terciptanya sumber hukum perpajakan lainnya. Berbagai peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia pada dasarnya disusun dengan merujuk pada prinsip-prinsip tersebut. Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh), Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai (PPN), beserta Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) merupakan sumber undang-undang perpajakan yang terbentuk berdasarkan asas legalitas. Sebab pemungutan pajak dilaksanakan berdasarkan aturan hukum yang sah. Keberadaan undang-undang tersebut menunjukkan bahwa pemungutan pajak di Indonesia dilakukan secara sistematis dan terstruktur. Kondisi ini menandakan bahwa keseluruhan sistem perpajakan mesti berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Asas sumber, asas domisili, dan asas kebangsaan juga memiliki keterkaitan terdapat sistem pemungutan pajak yang dilakukan oleh negara. Ketiga asas ini sering digunakan untuk menentukan kewenangan negara dalam memungut pajak. Asas sumber berfokus pada lokasi didapatkannya penghasilan atau objek pajak, Asas domisili didasarkan dari lokasi tinggal wajib pajak, sedangkan asas kebangsaan memiliki keterkaitan dengan status kebangsaan seseorang dengan kewajiban perpajakannya. Penerapan masing-masing asas tersebut bergantung pada sistem perpajakan yang dianut oleh suatu negara. Dalam menentukan yurisdiksi pemungutan pajak ketiga asas tersebut menjadi fondasi dasar, terlebih lagi dalam konteks perpajakan internasional. Dalam praktiknya, suatu negara dapat menerapkan lebih dari satu asas untuk menghindari terjadinya penghindaran pajak maupun pajak berganda. Dengan demikian, penerapan asas-asas tersebut membantu negara dalam mengatur serta menetapkan subjek serta objek pajak secara lebih jelas.

## KESIMPULAN

Berlandaskan uraian pembahasan diatas, bisa disimpulkan bahwasanya asas-asas hukum pajak memiliki kedudukan dan korelasi yang sangat amat krusial dalam pembentukan sumber hukum perpajakan di Indonesia. Asas-asas tersebut menjadi landasan normatif dalam merumuskan kebijakan perpajakan yang berlaku di Indonesia. Adanya asas legalitas yang tertera pada pasal 23A Undang-Undang Dasar 1945 menjadi dasar fondasi yang mewajibkan pemungutan pajak di Indonesia diatur dengan undang-undang. Peran asas keadilan dalam menjamin sistem perpajakan diterapkan secara proporsional dan merata selaras dengan kapasitas wajib pajak. Keseimbangan pembebanan pajak kepada setiap wajib pajak dijaga melalui prinsip ini dengan mempertimbangkan kapasitas kemampuan yang dimiliki masing-masing. Penerapan asas-asas tersebut dapat dilihat dalam berbagai peraturan perpajakan seperti Undang-Undang Pajak Penghasilan, Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai, Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang menjadi sumber hukum utama dalam sistem perpajakan Indonesia. Keberadaan peraturan-peraturan tersebut menunjukkan bahwa asas hukum pajak diimplementasikan secara konkret dalam sistem perpajakan nasional.

## DAFTAR PUSTAKA

Anggini, Rizki, Tri Suci Irawan, Rian Dandi Pratama, dan Dini Vientiany. "Tinjauan Yuridis terhadap Ketentuan PPN dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU

- HPP)." JPIM: Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisipliner 2, no. 1 (2025).
- Barus, Leo B., dan Anis W. Hermawan. "Asas Legalitas dalam Pemulihan Kerugian Pendapatan Daerah pada Pidana Pajak Daerah di Indonesia." *Journal of Tax Law and Policy* 2, no. 1 (2023).
- Fakhruzy, Agung. "Peranan Hukum Pajak dalam Upaya Mewujudkan Tujuan Negara." *Transparansi Hukum* 3, no. 2 (2020).
- Ibnususilo, Efendi. *Hukum Pajak: Teori, Analisis, dan Perkembangannya*. Cet. 3. Depok: Rajawali Pers, 2024.
- Jotopurnomo, Cindy, dan Yenni Mangoting. "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, Sanksi Perpajakan, Lingkungan Wajib Pajak Berada Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Surabaya." *Petra Christian University Tax and Accounting Review* 1, no. 1 (2013).
- Malendes, Daniel, Harijanto Sabijono, dan Pricillia Weku. "Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Pulau Batang Dua Kota Ternate." *Riset Akuntansi dan Portofolio Investasi* 2, no. 2 (2024).
- Novianto, Rafiq Wahyu, Rendi Dwi Putra Ramadhan, Safira Faradisa Azzahra, dan Ferry Irawan. "Menelaah Kenaikan Tarif Pajak Pertambahan Nilai Ditinjau dari Asas Keadilan." *Jurnalku* 3, no. 2 (2023).
- Pamungkas, Wahyu, Yudit Yuditama, dan Ferry Irawan. "Analisis Pidana Penagihan Pajak dari Perspektif Asas Hukum dan Peraturan Perundang-Undangan Terkait." *Jurnalku* 2, no. 2 (2022).
- Sutedi, Adrian. *Hukum Pajak*. Cet. 1. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Wulandari, Suci, Nazwa Febri Herviana, Muhammad Wisnu Haikal, dan Andika Putra Kamajaya. "Analisis Asas-Asas Pemungutan Pajak dalam Retribusi Daerah yang Menjadi Alat untuk Pungutan Liar." *Innovative: Journal Of Social Science Research* 5, no. 3 (2025).